

# Hukum Kelembagaan Negara




Murti Ayu Hapsari, S.H., M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Janabadra

- Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staatsorgan* dalam Bahasa Belanda atau *political institutions* dalam Bahasa Inggris.
- Hans Kelsen menguraikan bahwa “Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ
- Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit adalah bahwa



organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu

fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif

karena fungsinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan gaji dari negara

- **Konstitusi RIS** menggunakan istilah alat-alat perlengkapan federal. Di dalam Bab III Konstitusi RIS disebut bahwa alat-alat perlengkapan federal RIS terdiri atas Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan.
- **UUDS 1950** menggunakan istilah alat-alat perlengkapan negara. Hal ini terlihat dalam Pasal 44 UUDS 1950 yang menyebut alat-alat perlengkapan negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan
- **UUD 1945** sebelum perubahan pun tidak menyebut istilah lembaga negara. Istilah yang muncul adalah badan, misal dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, badan dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian halnya dalam Pasal 24 UUD 1945 menyebut badan untuk badan kehakiman

Istilah lembaga negara justru muncul dan banyak dijumpai dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
2. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS
3. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah
4. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;
  1. Lembaga Tertinggi Negara : MPR
  2. Lembaga Tinggi Negara: Presiden, Dewan Perwakilan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung

# Perkembangan Istilah Lembaga Negara

- Perkembangan tentang definisi lembaga negara terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003;

*“Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaanya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden”*



# **Pembedaan Lembaga Negara menurut Jimly Asshiddiqie**

## **Dari Segi Hierarkhi**

Berdasarkan segi hierarkhi, Lembaga negara dipisahkan kembali menjadi tiga lapis ;

- a) Lapis pertama: Lembaga tinggi negara
- b) Lapis kedua: Lembaga negara
- c) Lapis ketiga: Lembaga daerah.




## Dari Segi Fungsi

- Diantara lembaga negara yang tersebut dalam UUD 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs).
- Lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi tiga ranah , yaitu (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana (administratur, bestuurzorg), (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, serta (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.



# Pembedaan Lembaga Negara menurut Jimly Asshiddiqie (2)

## Lembaga Negara Lapis Pertama



# Pembedaan Lembaga Negara menurut Jimly Asshiddiqie (3)

## Lembaga Negara Lapis Kedua

Menteri  
Negara

TNI

POLRI

Komisi  
Yudisial

KPU

Bank  
Sentral



# Pembedaan Lembaga Negara menurut Jimly Asshiddiqie (4)

## Lembaga Daerah

Pemda Provinsi	Gubernur	DPRD Provinsi
Pemda Kabupaten	Bupati	DPRD Kab
Pemda Kota	Walikota	DPRD Kota



# Pembedaan Lembaga Negara menurut Jimly Asshiddiqie (4)

## BERDASARKAN FUNGSI

Kekuasaan  
Legislatif

Kekuasaan  
Eksekutif

Kekuasaan  
Yudikatif

